



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR : 41 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN  
PRA SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini Sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar serta untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan/atau fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik, dan kemandirian;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar, maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu dilaksanakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
  - c. bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat terlaksana secara terpadu dan menyeluruh, maka diperlukan pedoman pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) tahun sebelum memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2015 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
7. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD.
8. Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau yang diberi Surat Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Dinas.

9. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah wadah organisasi profesi yang bersifat independen yang menghimpun pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar bersama-sama dapat berusaha secara berdaya guna dan berhasil guna, serta menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia.
10. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah organisasi guru-guru taman kanak-kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru Taman Kanak-Kanak. Organisasi ini adalah organisasi profesi guru taman kanak-kanak yang independen.
11. Dewan Pengurus Cabang Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia yang selanjutnya disingkat DPC HIMPAUDI adalah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia yang terhimpun dalam sebuah organisasi profesi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Satuan PAUD Sejenis disingkat SPS dan Kelompok Bermain disingkat KOBER di daerah Kabupaten Indramayu.
12. Pengurus Daerah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat PD IGTKI adalah Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang terhimpun dalam sebuah organisasi profesi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Taman Kanak-Kanak disingkat TK di daerah Kabupaten Indramayu.
13. Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. PAUD bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
17. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

20. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun prioritas usia 5 (lima) tahun dan (enam) tahun.
21. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
22. Taman Penitipan Anak, yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dini sejak usia 3 (tiga) bulan hingga 6 (enam) bulan.
23. Raudhatul Athfal Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
24. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
25. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Pembinaan Anak Kristen (PAK), Bina Iman Anak (BIA).
26. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
27. Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
28. Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Kompetensi Pendidik PAUD adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.

30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan SD.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Bagian Kesatu Tanggungjawab

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggungjawab menyelenggarakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.

#### Pasal 5

Dinas Pendidikan memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang Pendidikan SD.



Bagian Kedua  
Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik dilaksanakan pada satuan pendidikan PAUD formal atau nonformal di Daerah Kabupaten.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Taman Kanak-Kanak (TK);
  - b. Raudlatul Athfal (RA) atau Bustanul Athfal (BA);
- (3) Satuan Pendidikan PAUD nonformal sebagaimana pada ayat (1) adalah :
  - a. Kelompok Bermain (Kober);
  - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
  - c. Satuan PAUD Sejenis (SPS);
  - d. Pos PAUD.

Pasal 7

- (1) Peserta didik yang akan menempuh Pendidikan SD mengikuti PAUD minimal 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta didik yang telah mengikuti PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ijazah, sertifikat, dan/atau piagam sebagai bukti telah selesai menempuh Pendidikan pada tingkat PAUD.

Bagian Ketiga  
Kelompok Kerja

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk kelompok kerja pelaksanaan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. pembina : 1. Bupati Indramayu;  
2. Wakil Bupati.
  - b. pengarah : Bunda PAUD Kabupaten Indramayu
  - c. penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu
- d. ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- e. sekretaris : Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD pada Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.
- f. anggota : 1. Camat se-Kabupaten Indramayu.  
 2. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Indramayu.  
 3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Indramayu.  
 4. Pengawas TK se-Kabupaten Indramayu.  
 5. Pengawas RA se-Kabupaten Indramayu.  
 6. Penilik PAUD se-Kabupaten Indramayu.  
 7. Bunda PAUD Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Indramayu.  
 8. Bunda PAUD Tingkat Desa/Kelurahan se- Kabupaten Indramayu  
 9. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) Kabupaten Indramayu  
 10. Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kabupaten Indramayu.  
 11. Ketua Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) Kabupaten Indramayu.

- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pendataan bagi anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD;
  - d. menyosialisasikan dan memotivasi masyarakat/orang tua calon peserta didik untuk menuntaskan PAUD 1 (satu) tahun pra SD bagi peserta didik.
  - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD untuk pengadaan tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah Kabupaten dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di Daerah Kabupaten dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka percepatan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD di Daerah Kabupaten.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Anggaran pelaksanaan penyelenggaraan program PAUD 1 (satu) tahun pra SD bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/Ttd

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN : 2021 NOMOR : 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU



ALI FIKR, SH., MH  
Penyina Tk. I  
NIP. 196702241990031004

